

ANALIS STANDAR – BELANJA – PELAKSANAAN ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA DAERAH
TAHUN 2020

PERWAL KOT.SMI NO. 91, BD NO. 91, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan sistem anggaran berbasis kinerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dan untuk menganalisa kewajaran beban kerja mak aperlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Analisis Standar Belanja dalam Penganggaran APBD, Analisis Standar Belanja dalam Pengelolaan APBD, Klasifikasi Khusus Pelaksanaan Belanja Modal Tanah, Pelaksanaan Belanja APBD, Pelaksanaan Belanja DPA, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 September 2019.